

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH ATAS IMPLEMENTASI FUNGSI  
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA MENURUT UNDANG -  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Kasus di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer  
Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Oleh :**

**KHOMAIDI TORIQ  
NIM : S20193054**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
OKTOBER 2023**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH ATAS IMPLEMENTASI FUNGSI  
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA MENURUT UNDANG -  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Kasus di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer  
Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Khomaidi Toriq  
NIM : S20193054**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Disetujui pembimbing**

  
**Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A**  
**NIP. 197106052008011026**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH ATAS IMPLEMENTASI FUNGSI  
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA MENURUT UNDANG -  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Kasus di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer  
Kabupaten Bondowoso)**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Oktober 2023

Ketua



**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 197507012009011009


Sekretaris



**Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.**  
NIP. 198811242023211014

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

*Artinya : “Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha melihat (segala perbuatannya).” (Qs. Al-‘Alaq, Ayat 14).\**



[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ridho Allah subhanahu wata'ala kami dapat melaksanakan kegiatan yang akademik sebagai amanah pendidikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan.

Di semua kegiatan penulis mempersembahkan sebuah karya, yang berhulu hilir dan bermuara pada permasalahan akademisnya. Karya ini dipersembahkan bukan hanya syarat mengenakan toga semata namun sadar akan fungsi sebagai seorang insan akademis guna pencipta bahkan menjadi pengabdian di masyarakat kedepannya. Kendatipun karya ini menjadi dasar rujukan dan literasi khazanah keilmuan.

Tak Lupa penulis juga mempersembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah terlibat secara do'a materil dan moril memberi dukungan agar proses demi proses kehidupan ini dijalankan dengan penuh kasih sayang dan ikhlas untuk menggapai cita-cita, diantaranya :

1. Abah Samsul Arifin dan Ibu Rahimah yang telah membesarkan dan mendoakan serta mendukung hingga mengantarkan saya kepada pendidikan terbaik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Segenap keluarga besar saya serta saudara-saudara saya di rumah terimakasih telah memberi semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan segala bentuk tugas maupun mencari ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkatnyalah kebenaran dan keselamatan membuat kita berada dalam kenyamanan. Allah SWT adalah maha pemberi pertolongan karena pembuatan skripsi ini tak lepas dari karunianya. Shalawat serta salam semoga ter haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keilmuan.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)**. Untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi, penulis terbantu oleh banyak pihak. Baik pihak-pihak yang mendorong secara moril maupun materil. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memmberi dukungan kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;

2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberi arahan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses perkuliahan;
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H. Selaku koordinator Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberi masukan dan saran terhadap penyelesaian skripsi;
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. Selaku Penguji Utama pada ujian Munaqasah yang telah memberikan masukan serta saran dalam ujian munaqasah;
5. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. selaku sekretaris pada ujian Munaqasah yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi sekertaris pada sidang munaqasah;
6. Bapak Dr. H. Abdul Khoлиq Syafa'at, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik.
8. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan menularkan ilmunya kepada penulis;
9. Seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah memberi pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
10. Teman kontrakan saya yang sedang berjuang menuntaskan tugas akhirnya dan tiada henti memberi masukan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi;

11. Teman-teman kelas HTN 2 angkatan 2019 yang telah menemani perkuliahan selama ini dan memberi semangat dalam mengerjakan segala tugas;
12. Seluruh Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019;

Penulis sadar akan kekurangan kesempurnaan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Oleh karena penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakannya. Semoga karya ini dapat berguna bagi generasi yang berikutnya.



Jember, 17 Oktober 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Penulis



## ABSTRAK

Khomaidi Toriq, 2023 : *Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)*

**Kata Kunci :** Fiqh Siyasah, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPD mempunyai fungsi dalam menjalankan tugasnya yang telah diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni : 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 2) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 3. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Adapun Pengawasan yang dilakukan BPD yakni monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepala desa. Tujuan dilakukan pengawasan agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana mencapai hasil yang telah direncanakan.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014? 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014?

Jenis Penelitian ini berupa penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*).teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) BPD desa Maskuning Wetan telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengawasi kinerja kepala desa sehingga aspirasi dari masyarakat masalah pembangunan penerangan jalan di desa Maskuning Wetan sudah terlaksana sebagian dibeberapa tempat. 2) Fiqh siyasah dengan pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa yakni fiqh siyasah dusturiyah membahas tentang masalah perundang-undangan negara yang dalam hal ini mengenai prinsip dasar negara yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan. Maka dalam hal tersebut sangat berkaitan dengan pengawasan kinerja kepala desa.

Saran dalam penelitian ini BPD desa Maskuning Wetan perlu ditingkatkan lagi ke sosialisasinya terhadap masyarakat agar masyarakat desa Maskuning Wetan supaya dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan harus tegas dalam mengawasi kinerja kepala Desa supaya membuat masyarakat percaya terhadap kerjanya kepala Desa dan agar desa Maskuning Wetan semakin Maju.


## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	45
B. Jenis Penelitian .....	45

C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Sumber dan Jenis Data .....	46
E. Metode pengumpulan data .....	47
F. Metode analisis data .....	48
G. Keabsahan Data .....	49
H. Tahap Penelitian .....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>52</b>
A. Objek Penelitian .....	52
B. Penyajian Data dan Analisis .....	64
C. Pembahasan Temuan .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Tabel Penelitian terdahulu .....	18
4.1 Tabel pembagian wilayah desa Maskuning Wetan .....	55
4.2 Data Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	56
4.3 Struktur Organisasi BPD .....	58
4.4 Keadaan ekonomi .....	59
4.5 jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan .....	60
4.6 Luas area pertanian .....	61
4.7 Sarana dan prasarana desa .....	62
4.8 Jumlah penduduk berdasarkan agama .....	64



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab dalam memakmurkan dan mensejahterakan desa. Kepala Desa merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya dalam membangun desa. Sebagai pemimpin pemerintahan desa, kepala desa harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mengatur kinerja pemerintahan desa untuk membangun desa yang makmur dan membuat masyarakat sejahtera. Sebagai pemimpin yang penuh amanah dalam mengurus dan membangun desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam menangani segala urusan yang ada di desa. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, diperlukan sebuah lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pembantu kepala desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat desa.<sup>1</sup>

Dalam pandangan *fiqih siyasah* berkesinambungan juga dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disebut juga *ulil amri* yakni mengatur tentang kepemimpinan, meskipun para ulama' berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* ini ada yang mengartikannya kepala negara, kepala pemerintahan, ulama' bahkan golongan orang-orang Syiah menafsirkan *ulil amri* dengan imam-imam

---

<sup>1</sup> Nendah Solihah, "Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Desa Puseurjaya Kecamatan Teluk Jame Timurkabupaten Karawang)", (Skripsi, Bandung 2016), 3

mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada *ulil amri* dari *fiqih dusturiah* adalah *ahlul halli wal aqdi*.<sup>2</sup>

Allah berfirman dalam surah Annisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Annisa’: 59).<sup>3</sup>

Pendekatan fiqh menjadi contoh untuk memahami arti siyasah bagi umat Islam. Fiqih juga mengajarkan kepada kita tentang arti kepercayaan kita kepada Tuhan merupakan suatu keniscayaan. Sebagai umat Islam kita wajib taat kepada Allah dan Rasulullah yang memberi syafaat kepada seluruh umat dan wajib menjalankan perintahnya. Apabila suatu umat mendapatkan suatu masalah untuk memahami ajaran agama yang sejalan maka kembalikan ia kepada Al Quran dan hadist. Namun perbedaan tersebut sebenarnya tidak terlalu fundamental, karena hanya bersifat teknis. *Fiqih siyasah* juga mencakup bagaimana cara berkuasa dan menguasai, berpikir tentang politik, mengelola Negara, mengontrol dunia dengan agama, mengatur hubungan antar sesama, dan banyak dimensi lainnya,

<sup>2</sup> Agung Pratama, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus)”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung), 3-4

<sup>3</sup> <https://nu.or.id/superapp>

Dari sudut pandang fiqih siyasah dalam memahami politik Islam terbagi menjadi 3 macam ruang lingkup fiqh siyasah yakni :<sup>4</sup>

1. Siyasah Dusturiyah
2. Siyasah Maliah
3. Siyasah Dauliyah

Adapun yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari *fiqh siyasah* adalah Siyasah Dusturiyah atau *ahlul halli wal aqdi*. *Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau *imam* di dalam menentukan kebijakan, sama halnya di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membantu kepala Desa dalam membangun dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, BPD disebut sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang berarti kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum atau juga dikenal sebagai lembaga Legislatif. BPD merupakan lembaga baru di desa yang dipilih langsung oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan daerah masing-masing setiap desa.

BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa yang berfungsi untuk membantu kinerja kepala desa dan sebagai penyambung suara masyarakat desa sehingga memiliki kekuasaan besar di pemerintahan desa. Kedudukan BPD lebih kuat dibandingkan kepala desa hal itu sama halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia ini. BPD juga mempunyai fungsi sama dengan DPR yakni fungsi legislasi atau pembuat peraturan desa yang disepakati

---

<sup>4</sup> Iskandar Zulkarnaen. Muntasir Abdul Kadir., Bimby Hidayat., Ahyar M. Gade., "BUKU POITIK Praktik Siyasah Syariah Aceh", (Aceh: 2021), 27-28, <https://repository.unimal.ac.id/6917/>

bersama kepala desa dan mempunyai pengawasan terhadap kinerja kepala desa serta sebagai penghubung masyarakat dengan kepala desa.<sup>5</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan Desa yang membangun dan mensejahterakan rakyatnya memiliki amanah yang besar. Adapun fungsi yang diemban anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dalam rangka fungsi legislasi, menampung dan mengawasi kinerja kepala desa sebagaimana tercantum pada pasal 55 serta sebagai penghubung masyarakat desa dalam menyampaikan keinginannya dalam berpendapat tentang kepala dan dalam menyampaikan aspirasi pembangunan desa. Supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka Badan Permusyawaratan Desa harus sering bersosialisasi dengan masyarakat desa apabila terdapat informasi penting dari desa maka segera memberitahukan kepada masyarakat agar terjalin hubungan yang baik sehingga apabila masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya tidak perlu langsung melapor kepada Kepala Desa. Maka dari itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga harus dapat menjadi sarana untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa. Untuk menjalankan fungsi tersebut dengan baik, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memahami dan melaksanakan serta memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintah desa adalah Badan "Perwakilan" Desa yang juga diangkat BPD yang dahulunya disebut Badan

---

<sup>5</sup> Nabila Puspita, "Tinjauan Fiqi Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung), 6.



Perwakilan Desa. Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang berperan dalam membahas dan menyetujui kebijakan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses pemberdayaan, maka pemerintah desa dan BPD harus dapat memfasilitasi Musyawarah Desa. Agar tercipta suatu pemerintahan yang tanggap terhadap perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat maka harus terbentuk struktur kelembagaan dan mekanisme kinerja pemerintahan desa.<sup>6</sup>

Dalam pasal 3 Permendagri No 110/2016 dijelaskan tentang tujuan pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi dan perannya di pemerintahan desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Hal yang berperan penting dan menarik dalam pemerintahan desa yang membantu meringankan kinerja kepala desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi mitra pemerintahan desa. Dengan dibentuknya lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa dengan berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara musyawarah mufakat, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan dapat meringankan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasinya sehingga memperkuat kebersamaan

---

<sup>6</sup> Indra Asmara Putra, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga (Studi Pengawasan Pembangunan Desa)", (Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), 2-4.

antara pemerintahan desa dengan rakyatnya untuk menuju desa yang makmur dan sejahtera, oleh sebab itu selaku anggota BPD harus memfasilitasi pemerintah desa dalam kerjanya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan tangan kanan dari masyarakat desa yang diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis sesuai dengan harapan dari masyarakat.<sup>7</sup> BPD mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa dalam menetapkan kebijakan desa dan mengawasi kepala desa.<sup>8</sup>

Pengawasan yang dilakukan BPD bukan untuk saling mencari kekurangan dan menjatuhkan. Akan tetapi untuk menemukan suatu permasalahan yang ada sehingga dapat diselesaikan bersama melalui musyawarah mufakat atau musyawarah desa (MUSDES).<sup>9</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menemukan pokok permasalahan yang berkaitan dengan BPD. Pada waktu kerumah teman tepatnya di desa Maskuning Wetan peneliti mendengar keluhan dari salah satu warga Maskuning Wetan tentang penerangan lampu jalan. Warga Maskuning Wetan juga menginginkan Penerangan lampu jalan seperti yang berada di desa-desa lainnya yang sudah terpasang lampu jalan. Oleh karena itu, peneliti bertanya mengapa tidak langsung lapor kepada Perangkat Desa dan jawaban dari warga tersebut sudah melaporkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>7</sup> Aldimas Jimantoro, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Krandong Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)", *Jurnal keadilan Hukum*, Vol 1 No.2, Tahun 2020, Hal 8.

<sup>8</sup> Dian Haryani, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai", *Jurnal Perspektif*, Vol 8 No.1, 2015, Hal 427.

<sup>9</sup> Bagus Pambudi, "Peran BPD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa Di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora", *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol. 3, No. 4, September 2014: 5, <https://doi.org/6550>.

kepada salah satu perangkat desa namun sampai saat ini belum terlaksana. Oleh sebab itu peneliti tertarik mengangkat judul tentang Tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa apakah di desa Maskuning Wetan sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada atau masih belum.

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian, yaitu :

1. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala Desa Maskuning Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Bondowoso Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala Desa Maskuning Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Bondowoso Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di atas, dalam hal ini peneliti mengambil studi penelitiannya tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Maskuning Wetan

Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso) Sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala Desa Maskuning Wetan apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan atau masih belum.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah atas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala Desa Maskuning Wetan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, seperti bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan peneliti dapat memperkaya dan menambah wawasan keilmuan tentang pentingnya mengetahui peran BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa serta tinjauan fiqh siyasah terhadap fungsi BPD.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan:

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat membantu dalam pengembangan keterampilan penelitian, memberikan wawasan tentang pengetahuan yang ada dan mampu memberi saran terhadap fungsi pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Maskuning Wetan.

- b. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang fungsi BPD supaya masyarakat tahu kepada siapa harus menyampaikan aspirasinya.
- c. Bagi Lembaga UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH Achamad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara semoga berguna sebagai perefrensi bagi penelitian lainnya serta dapat memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan tambahan referensi akademik.
- d. Bagi Pemerintah untuk menjadikan sebagai tolak ukur terlaksananya fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa menurut undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>10</sup>

### 1. Tinjauan Fiqih Siyasah

Tinjauan fiqih siyasah merupakan suatu kegiatan mengkaji dan meneliti pedoman-pedoman hidup manusia yang berlandaskan hukum Islam di suatu negara. Fiqih siyasah mengkaji tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Di dalam kajian fiqih siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah sehingga dengan metode-metodenya kita dapat menilai

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, "Pedoman Penulis Karya Ilmiah". (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.<sup>11</sup>

## 2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau penerapan yang mengacu pada suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Proses implementasi ini terjadi setelah melewati beberapa tahapan tertentu, seperti tahap pengesahan suatu undang-undang yang menghasilkan pelaksanaan suatu keputusan politik, dan seterusnya hingga kebijakan tersebut disempurnakan. Implementasi juga dapat dianggap operasi atau implementasi rencana yang matang dan terperinci. Implementasi biasanya terjadi setelah skema ditentukan.

## 3. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi pengawasan kepada Kepala Desa untuk mengawasi kinerjanya dalam penetapan kebijakan desa dan memberikan fasilitas kepada pemerintah desa dalam acara musyawarah desa. Terbentuknya BPD sangatlah penting dalam mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Upaya pengawasan tersebut untuk mengurangi adanya penyelewengan atau penyalahgunaan atas kewenangan dan keuangan desa

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Gaya Media Pratama, (Jakarta, September 2007), 13.

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>12</sup> Adapun fungsi BPD yakni : a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

#### 4. Kinerja Kepala Desa

Kinerja kepala desa perlu adanya performa yang menyangkut dua komponen yaitu tujuan dan ukuran, penentuan tujuan dari setiap unit organisasi maupun desa merupakan sebuah strategi untuk meningkatkan kinerja pembangunan desa yang diharapkan masyarakat desa melalui aspirasinya. Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan kepala desa terhadap setiap tenaga kerja. Sehingga pada dasarnya perlu digaris bawahi bahwa, efektivitas kinerja yang digunakannya tersebut, tergantung situasi dan kondisi dari kepala desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak gugur dari kewajiban sebagai seorang pemimpin yang mampu melindungi bawahannya.<sup>13</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Demi kemudahan juga pemahaman dalam konteks penyusunan skripsi, pada sistematika pembahasan akan ditunjukkan bab-bab yang akan dibahas sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Darmini Roza Dan Laurensius Arliman, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa”, *Jurnal PJIH*, Vol 4, No. 3, (2017): 610, <https://doi.org/10.22304>.

<sup>13</sup> Wela Harni Dan Agung Suprojo, “Efektivitas Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Pembangunan Desa”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol 5, No. 3, (2016): 87

**BAB I**, Berisi mengenai pendahuluan yang menjadi uraian tentang penelitian yang dilakukan. Bab awal merupakan dasar dalam skripsi yakni: Pertama konteks penelitian, kedua permasalahan yang didalamnya memaparkan judul dan fokus penelitian, ketiga tujuan serta manfaat penelitian, keempat tinjauan Pustaka, kelima metodologi penelitian yang menjelaskan bagaimana secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan, keenam sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran umum tentang penjelasan terhadap skripsi ini.

**BAB II**, Merupakan bab yang mendiskriminasikan mengenai penelitian, dimana membahas penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Juga kajian teori yang menjelaskan bagaimana pendapat para ahli yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian yang relevan pada fokus penelitian terkait dengan

*“Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)”*

**BAB III**, berisi mengenai metode penelitian dimana menjelaskan metode penelitian yang digunakan terhadap skripsi ini, metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.



**BAB IV**, Pada bab ini berisi hasil penelitian data yang didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan apa yang diperoleh dalam penelitian disusun pada bab ini.

**BAB V**, pada bagian ini terdapat kesimpulan yang mana merupakan kumpulan dan jawaban dari seluruh hasil penelitian serta jawaban apa yang telah menjadi permasalahan pada penelitian, serta terdapat saran dalam memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Pada bagian akhir juga terdapat daftar Pustaka dan lampiran dari hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis memberikan gambaran dari penelitian-penelitian, serta membandingkan dan membedakan judul penelitian ini. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai konspirasi dan secara praktis agar tidak terjadi plagiarisme yaitu :

- 1) Agung Pratama, 2021. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus)*.<sup>14</sup> Fokus penelitian skripsi ini proses atau pelaksanaan fungsi BPD dalam mengelola dana desa perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian ini memakai penelitian lapangan (*field research*) sehingga peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang valid. Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis sehingga menggambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai perspektif fiqh siyasah terhadap fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan dana desa di desa sinar harapan kecamatan talang padang tanggamus. Dana desa merupakan dana APBN bagi desa yang di kirim melalui APBD melalui kabupaten/kota. Dana desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan

---

<sup>14</sup> Agung Pratama, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah(Studi Di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat untuk memakmurkan serta mensejahterakan desa. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dibahas oleh Agung Pratama menjelaskan tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa. Adapun penelitian yang penulis kaji fokus terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengawasan kinerja kepala desa.

- 2) Nabila Puspita, 2021. *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)*.<sup>15</sup> Untuk dapat mensukseskan pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa maka diperlukan pengawasan dari masyarakat desa baik dilakukan sendiri oleh masyarakat maupun melalui lembaga desa yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Nabila Puspita dengan penelitian saya ialah sama-sama meneliti tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Adapun perbedaannya penelitian penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Nabila Puspita adalah penelitian yang diteliti oleh Nabila Puspita tinjauan fiqh siyasahnya fokus terhadap fungsi BPD dan kepala desa dalam pembangunan desa, sedangkan

---

<sup>15</sup> Nabila Puspita, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

penelitian yang saya kaji lebih fokus terhadap Tinjauan Fiqih Siyasa Atas Implementasi Fungsi BPD Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

- 3) Suyatmi, 2012. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)*.<sup>16</sup> Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa salah satunya adalah membuat peraturan desa bersama Kepala Desa. Peneliti fokus dalam skripsinya meneliti tentang Peran BPD dalam penyusunan peraturan desa agar untuk menciptakan upaya kehidupan yang demokrasi menuju masyarakat madani. Peneliti menganggap penting dalam mengkaji eksistensi BPD dalam kinerjanya menyusun dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa. Hal tersebut sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.<sup>17</sup> Persamaan dari judul tersebut ialah sama-sama membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa. Adapun perbedaannya adalah judul yang dibuat oleh Suyatmi lebih fokus meneliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam penyusunan peraturan desa, sedangkan judul yang penulis teliti lebih fokus terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengawasan kinerja kepala desa.
- 4) Nurnia Syafitri, 2020. *Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di*

---

<sup>16</sup> Suyatmi, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

<sup>17</sup> Suyatmi, *Peran Badan Permusyawaratan Desa*, 4

*Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*.<sup>18</sup> Kinerja Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa sehingga dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan desa. Adapun hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa yakni membantu Kepala Desa dalam membuat peraturan desa, menyalurkan aspirasi dari masyarakat serta membantu dalam melaksanakan pembangunan desa. Adapun persamaan judul yang dibuat oleh Nurnia Syafitri dengan judul yang saya teliti ialah sama-sama membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perbedaannya ialah judul yang dibuat oleh Nurnia Syafitri mengkaji tentang Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa, sedangkan judul yang penulis teliti lebih terfokus ke pengawasan kinerja Kepala Desa.

---

<sup>18</sup> Nurnia Syafitri, "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar", ( Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau, 2020) .

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agung Pratama, 2021	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus)	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).	Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dibahas oleh Agung Pratama menjelaskan tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa. Adapun penelitian yang penulis kaji fokus terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengawasan kinerja kepala desa.
2.	Nabila Puspita, 2021	Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)	Persamaan penelitian yang ditulis oleh Nabila Puspita dengan penelitian saya ialah sama-sama meneliti tentang Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.	Adapun perbedaannya penelitian penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Nabila Puspita adalah penelitian yang di teliti oleh Nabila Puspita tinjauan fiqh siyasahnya fokus terhadap fungsi BPD dan kepala desa dalam pembangunan desa, sedangkan penelitian yang saya kaji lebih fokus terhadap Tinjauan Fiqh Siyash Atas Implementasi Fungsi BPD Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa.
3.	Suyatmi, 2012	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam	Persamaan dari judul tersebut ialah sama-sama membahas	Adapun perbedaannya ialah judul yang dibuat oleh Suyatmi

		Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)	tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa.	lebih Fokus meneliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa, sedangkan judul yang penulis teliti lebih fokus terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Atas Pengawasan Kinerja Kepala Desa.
4.	Nurnia Syafitri, 2020	Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	Adapun persamaan judul yang dibuat oleh Nurnia Syafitri dengan judul yang saya teliti ialah sama-sama membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).	Perbedaannya ialah judul yang di buat oleh Nurnia Syafitri mengkaji tentang Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa, sedangkan judul yang penulis teliti lebih terfokus ke pengawasan kinerja Kepala Desa.

## B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah.

## 1. Tinjauan Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih dan siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar dari tafsiran dari kata faqiha-yafqahu-fikihan yang bermakna paham. Adapun secara terminologis (istilah), menurut ulama - ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari Alquran dan sunnah). Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Secara harfiah (leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab. Menurut istilah, fiqh (fiqih) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil- dalilnya yang terperinci. Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة – ساس - يسو س yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan



dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>19</sup>

Fiqih siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar'iyah. Siyâsh syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti :

- a. Imam Al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
- b. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
- c. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
- d. Abdul Wahab Khallaf memaknai siyasah syar'iyah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan

---

<sup>19</sup> Syarial Dedi, "*Fiqih Siyasah*", LP2 IAIN Curup, (Bengkulu, November 2019), 1-2, <http://book.iaincurup.ac.id/index.php/lp2/catalog/download/40/26/114-1?inline=1>.

tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.

- e. Abdur Rahman Taj, siyasah syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash tafshili yang juz'iy dalam al Qur'an dan Sunnah.

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.<sup>20</sup>

Ibn Taimiyah mendasarkan objek pembahasan bidang ilmu ini pada QS. Al-Nisa' ayat 58 – 59 yang menyatakan :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

<sup>20</sup> Fatmawati, “Fikih Siyasah”, Pusaka Almaida, (UIN Alauddin Makassar, 04 Februari 2021), 3-4, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ  
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”<sup>21</sup>*

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah) yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan RasulNya serta mematuhi pemerintah.

Tiga pandangan tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan Fiqih Siyasah secara garis besar adalah: 1) peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat; 2) pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan 3) mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>22</sup>

Fiqh Siyasah adalah berbagai peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna

<sup>21</sup> <https://nu.or.id/superapp>

<sup>22</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, Oktober 1997), 28

merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Kajian fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah itu semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, lalu hal apa saja yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini, karena permasalahan yang berkenaan dengan negara dan pemerintahan itu berbeda-beda antara satu tempat dan waktu dengan tempat dan waktu lainnya serta berkembang seiring dengan perkembangan kemasyarakatan. Oleh karena itu, objek kajian fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah ini di kalangan yuris Muslim pun berbeda-beda. Suyuthi Pulungan menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah: 1) peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat; 2) pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; 3) mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>23</sup> Lebih lanjut disebutkan bahwa fiqh siyasah secara garis besar membagi tugas kenegaraan dalam konsep Fiqh Siyasah yaitu:

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)   [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)   [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)   [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

---

<sup>23</sup> Ridwan HR, "*Fiqh Politik : Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* ", FH UII PRESS, (Yogyakarta, Desember 2007), 81

a. Siyasah Dusturiyah.

Salah satu bagian dari Fiqih Siyasah yakni Fiqih Siyasah Dusturiyah, yang membahas tentang perundang-undangan negara. Adapun yang termasuk dalam kajian fiqih siyasah yaitu konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah perundang-undangan negara) dan membahas tentang demokrasi serta syura yang menjadi pilar penting dari perundang-undangan. Selain itu dalam kajian fiqih siyasah ini juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam politik, dan hubungan antara warga negara dengan pemerintah serta hak warga negara yang wajib dilindungi atau yang disebut juga dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembahasan mengenai fiqih siyasah sangat berkesinambungan dengan kehidupan warga negara yang status negaranya negara hukum. Penjelasan lebih jelasnya terkait fiqih siyasah dusturiyah yakni :

1) Konstitusi.

Konstitusi dalam Fiqh Siyasah disebut juga dengan Dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur yakni mempunyai arti sekumpulan dari segala peraturan yang mengatur tentang hubungan antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara demi mewujudkan satu tujuan yang sama. Dalam

kaidah bahasa Indonesia juga menggunakan istilah *dustur* yang berarti Undang-undang dasar Negara.

Konstitusi merupakan segala peraturan yang dibuat oleh suatu negara untuk menjalin hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Dalam konstitusi juga menjelaskan tentang konstitusi yang berkaitan dengan sumber-sumber perundang-undangan suatu negara, termasuk sumber material, sejarah, perundang-undangan, dan penafsirannya. Hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok undang-undang yakni disebut juga dengan sumber material.<sup>24</sup>

## 2) Legislasi

Legislasi masuk dalam kajian fiqih siyasah yang artinya kekuasaan legislatif yang juga disebut dengan ahlul halli wal aqdi yaitu seseorang yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang membuat dan menetapkan suatu hukum dalam suatu negara. Menurut kajian Islam, tidak seorang pun berhak membuat hukum yang akan digunakan oleh orang-orang yang beragama Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Qs. Al-an'am ayat 57.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ  
 الْفَاصِلِينَ

<sup>24</sup> Nurcholish Majid, "Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", Gaya Media Pratama, (Jakarta, September 2007), 153- 154

*Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur’an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”<sup>25</sup>*

Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah Altsayriyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al tanfidziah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al qadhaiyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah Islam untuk umatnya yang telah diturunkan oleh Allah Swt dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a) Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum atau segala peraturan yang akan diterapkan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang akan sesuai dengan Nilai-nilai dasar syariat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam membuat peraturan

---

<sup>25</sup> <https://nu.or.id/superapp>

yang akan berikan kepada umatnya demi mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan dalam suatu negara sesuai dengan syariat agama Islam.

Dalam pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang terpenting karena undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.<sup>26</sup>

### 3) Umamah

Kata “umamah” (di Indonesia menjadi umat) adalah sebuah Konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita. Dalam ensiklopedia Indonesia, istilah “umat” mengandung empat Macam pengertian, yaitu:

- a) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar Iman/sabda Tuhan.
- b) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
- c) Khalayak ramai, dan
- d) Umum, seluruh, umat manusia.

Umamah dalam kajian Islam yakni ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diturunkan kebumi untuk melaksanakan perintahnya.

Kata ummah dalam Bahasa Indonesia adalah Seseorang yang menetap disuatu negara. Terbentuknya suatu negara karena adanya penduduk atau orang yang bertempat tinggal di suatu tempat yang menjadikan tempat itu menjadi sebuah negara. Maka dari itu

---

<sup>26</sup> Majid, “*Fiqh Siyash*”, 162-163



umamah atau seseorang diciptakan untuk menjalankan perintah Allah SWT dalam ruang lingkup dan waktu agar Tercapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.<sup>27</sup>

#### 4) Syura dan demokrasi

Kata “syura” berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologi Berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejarah dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat Diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk Memperoleh kebaikan. Jadi, Musyawarah adalah perkumpulan seseorang yang mempunyai perbedaan pendapat akan tetapi mempunyai tujuan yang sama untuk memecahkan sesuatu yang dapat membuahi hasil yang baik. Dengan demikian, keputusan yang diambil Berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi Kepentingan kehidupan manusia.<sup>28</sup>

Demokrasi sangat berkaitan dengan musyawarah yang dimana dalam demokrasi juga perlu adanya kesepakatan bersama untuk mewujudkan harapan yang baik. Jadi, Demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>29</sup> Dalam surah Al Imran

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta, Kencana, 2014), 206

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontektualisasi*”, 214

<sup>29</sup> Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontektualisasi*”, 220

ayat 159, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya : “Maka maafkanlah mereka dan mohonlah ampun kepada Allah untuk mereka serta bermusyawarahlah dalam (memutuskan) suatu urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat (dengan keputusan tersebut) maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakkal.”<sup>30</sup>*

Dengan demikian, baik demokrasi maupun syura secara mendasar membatasi kekuasaan pemerintah dan lebih mementingkan keinginan rakyatnya dalam mengatur kekuasaan. Demokrasi dan syura juga menekankan bahwa dalam mengambil keputusan dibuat secara musyawarah untuk menghindari kemudharatan.

Secara prinsip, konsep syura Berasal dari “Firman Allah” yang diwahyukan Allah kepada manusia Melalui Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada seluruh umat, sedangkan demokrasi adalah suatu pemikiran yang diciptakan oleh manusia dan pemikiran tersebut berasal dari pemikiran bangsa barat sehingga dalam penerapan demokrasi tidak lepas dari budaya barat, yang dalam beberapa hal ada yang bertentangan dengan prinsip agama Islam.<sup>31</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

#### b. Siyasah Dauliyah

Dalam kajian politik Islam terdapat penjelasan mengenai hubungan Internasional yang disebut juga dengan *siyasah dauliyah*.

<sup>30</sup> <https://nu.or.id/superapp>

<sup>31</sup> Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*”, 222

Istilah ini muncul sejak agama Islam mulai terdengar di seluruh penjuru dunia. Dalam kata “*siyasah dauliyah*” terdapat dua makna yang masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Kata *siyasah* merupakan suatu peraturan atau hukum untuk mengatur suatu objek kepada satu tujuan yang sama. *Dauliyah* berarti hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan dan kewenangan. Dari beberapa arti kata *Dauliyah* yang paling pokok yakni hubungan antar negara. Oleh karena itu, *siyasah dauliyah* merupakan ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain.<sup>32</sup>

Hubungan internasional berlandaskan pada hukum Islam pada zaman Nabi yang dimana para nabi menjalin hubungan antar negara melalui dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber Normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Sumber-sumber praktis adalah contoh politik pada zaman Nabi. sumber sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam Berhubungan dengan negara-negara lain. Dari kedua sumber ini kemudian Ulama menuangkannya ke dalam kajian fiqh al-siyar wa al-jihad (hukum Internasional tentang perang dan damai).<sup>33</sup>

Fiqh dauliyah atau *Siyasah As syar’iyah* menjelaskan tentang sekitar hubungan antar negara dan orang-orang yang tercakup dalam

---

<sup>32</sup> Ija Suntana, “*Politik Huungn Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*”, Pustaka Setia, (Bandung, Mei 2015) 15, <http://digilib.uinsgd.ac.id/31333/1/20210708043517.pdf>

<sup>33</sup> Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisais*”, 251

hukum internasional. Hubungan ini melahirkan dua aturan hukum yaitu hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Hukum publik internasional mengatur hubungan antara negara-negara Darussalam dengan negara lain yakni Darul Kuffar atau antar negara Darussalam dengan Warga negara di negara lain yang bukan termasuk dalam lapangan hukum perdata Internasional.<sup>34</sup>

Adapun dasar-dasar yang digunakan para ulama' dalam siyasah dauliyah dan yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam siyasah dauliyah sesuai dengan prinsip Islam ialah :

1) Kesatuan umat manusia

Manusia diciptakan berbeda-beda dari agama, sukubangsa, tanah air, hingga warna kulit berbeda. Namun meski berbeda Allah Swt berfirman dalam QS. An Nisa' ayat 52 yang di dalamnya menjelaskan bahwa tidak boleh membeda-bedakan diantara mereka, yang dimaksud disini ialah meski kita berbeda-beda tetapi kita saling menghormati dan tidak boleh membeda-bedakan karena Islam mengajarkan kepada kita saling Rukun kepada semua ciptaan Tuhan.

2) Al-Adalah (Keadilan)

Di Dalam siyasah dauliyah, mengajarkan kita tentang keadilan. Islam mengajarkan keadilan supaya dalam hidup tidak terjadi pertengkaran atau peperangan. Islam mengajarkan kita hidup rukun antar sesama. Dengan menjalin hubungan antar negara perlu

---

<sup>34</sup> L Amin Widodo, "*Fiqih Siyasah Dalam Hubungan Internasional*", (Tiara Wacana Yogya, Oktober 1994), 1

adanya keadilan agar tidak menimbulkan masalah di antara keduanya. Keadilan tidak hanya dalam lingkup hubungan antar negara, sesama manusia keluarga, tetangga bahkan pada diri sendiri pun harus adil.

3) Al-Musawah (Persamaan)

Manusia tidak hanya mempunyai perbedaan melainkan juga mempunyai kesamaan baik itu kesamaan gender antara lelaki dan wanita, persamaan manusia dimata hukum dan sebagainya. Sebagai ciptaan Tuhan manusia memiliki hak-hak yang sama mulai dari hak untuk hidup, hak dalam menyampaikan pendapat maka dari itu sesama manusia harus saling menghargai dan hidup rukun.

4) Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia)

Manusia diciptakan dengan pemikiran dan bentuk yang berbeda-beda dari suku, ras, agama. Meskipun berbeda-beda sesama manusia harus saling rukun dan menghormati. Saling menghormati antar sesama akan timbul rasa belas kasihan dan kasih sayang antar sesama oleh sebab itu dalam Islam dianjurkan untuk saling menghormati.

5) Tasamuh (Toleransi)

Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Sifat pemaaf merupakan sesuatu yang sangat terpuji dan sebaliknya sifat dendam merupakan suatu sifat yang tercela. Dalam QS. Al An'am dijelaskan

bahwa sudah sepatutnya bagi manusia saling menghormati iman orang lain dengan segala sesembahannya karena secara teologis ketika sesama manusia saling menyalahi ajaran antar agama akan menimbulkan permasalahan.

6) Kerja Sama Kemanusiaan

Kerja sama kemanusiaan sangatlah penting untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan tercapai. Dengan adanya kerja sama akan memudahkan kita menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh sebab itu kerjasama kemanusiaan ini penting karena di dalam kerjasama ada saling ketergantungan baik individu maupun antar sesama untuk mewujudkan suatu tujuan dengan cepat.

7) Kebebasan, Kemerdekaan/Al-Huriyah

Kebebasan sesungguhnya dimulai dengan pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu dan kuat dalam mengendalikan diri dengan diikuti oleh keimanan dan akal sehat. Oleh karena itu, kemerdekaan itu bersifat mutlak, namun kemerdekaan itu merupakan tanggung jawab kita terhadap Allah Swt dan keselamatan serta kesejahteraan hidup manusia di muka bumi.

8) Perilaku moral yang baik (Al-Akhlak Al-Karimah)

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini, selain itu prinsip ini pun diterapkan terhadap seluruh makhluk

Allah di muka bumi karena perilaku yang baik akan membuat hidup saling rukun antar sesama.<sup>35</sup>

c. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah menjelaskan tentang keuangan atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh sebab itu kajian fiqh Siyasah Maliyah sangat penting dalam kenegaraan.

Siyasah Maliyah juga menjelaskan tentang perlunya menyalurkan kedua kelompok tersebut agar kesenjangan antara yang kaya dan miskin tidak semakin melebar, produksi, distribusi, dan konsumsi didasarkan pada aspek keimanan dan moral serta diatur dalam undang-undang.<sup>36</sup>

Tinjauan siyasah maliyah (kebijakan politik keuangan negara) dalam Perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah Al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam Sepanjang sejarah. Siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, karena dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan bagaimana cara mengatur keuangan negara dalam Islam.<sup>37</sup>

Adapun Ruang Lingkup Siyasah Maliyah yaitu :

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>35</sup> Puspita, "Tinjauan Fiqih Siyasah", 44 - 46

<sup>36</sup> Nurhidayah, "Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), 10.

<sup>37</sup> Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi", 317.

### 1) Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Yang dimaksud hak milik disini ialah pengakuan terhadap hak orang lain ketika hak milik itu belum ditemukan atau belum disepakati maka siapapun boleh memiliki bahkan saling rampas atau rebut maka nanti berakhir dengan pertikaian sehingga timbullah hak milik. Kepemilikan dalam Islam diatur baik dalam hukum kebendaan atau dalam hukum keterikatan.

### 2) Zakat

Zakat merupakan sebagian dari harta seseorang yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun islam yang keempat. Zakat adalah kewajiban berupa harta yang harus dikeluarkan yang sudah memenuhi batasan syarat-syarat ketentuan tertentu. Ada beberapa macam zakat seperti zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji, makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz dan zakat fitrah.

### 3) Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir setelah mereka ditundukkan melalui peperangan. Barang siapa yang membunuh korbannya dari pihak lawan maka diberikan salabnya yaitu pakaian, senjata, kendaraan, dan alat-alat lainnya yang dibawa



oleh si korban dan setelah itu harta rampasan perang dibagi menjadi 5/5 dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam alquran. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan tempur. Dalam hal ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk di bagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam alquran. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan perang.

#### 4) Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab untuk memberikan jaminan kepada orang-orang dari suatu negara yang telah berperang. Jizyah merupakan contoh perdamaian antara muslim dan non muslim yang melakukan peperangan.

#### 5) Fa'i

Fa'i merupakan harta yang ditinggalkan oleh musuh non Islam dalam peperangan. Jadi setiap harta yang ditinggalkan oleh musuh ketika peperangan telah usai maka harta benda tersebut berhak dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut dan seluruh kaum muslimin boleh mengambilnya.

#### 6) Kharaj

Al-Kharaj berasal dari bahasa arab khraja-yukhriju ikhraj, yang arti dasarnya mengeluarkan. Dalam istilahnya berarti pajak bumi. Jadi kharaj merupakan iuran negara yang wajib dibayar oleh seseorang dari hasil pendapatan benda yang dimiliki.

## 7) Baitulmal

Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan negara, terutama pemasukan dan pengelolaan atau masalah pengeluaran.

## 8) Sumber Pengeluaran dan Penerimaan Negara

Pada awal mula terbentuknya negara Islam pendapatan negara terlihat dari munculnya beberapa instrumen yang digunakan sebagai mata uang, termasuk zakat, ghanimah, jizyah dan usyur. Namun, itu tidak menghilangkan kemungkinan bahwa pemerintah Islam juga dapat menerapkan pendapatan lain yang tidak sesuai jika diperlukan (mendesak). Penggunaan pendapatan negara ini dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan dan program pemerintah.<sup>38</sup>

## 2. Teori Undang-undang No. 6 Tahun 2014

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menumbuhkan harapan untuk desa yang makmur dan sejahtera. Selain itu, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Desa sebelumnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengandung nilai-nilai reformasi, yang memungkinkan sistem desa dan aparaturnya untuk lebih mandiri. Jika kita melihat pada masa Orde Baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa memutuskan bahwa struktur dan nama desa harus digabungkan di seluruh Indonesia, yang berarti bahwa desa tidak lagi memiliki kemandirian sendiri. Hal ini akan menyebabkan sistem sosial

---

<sup>38</sup> Nurhidayah, "Analisis Siyasaah Maliyah", 13-15.

masyarakat desa hancur, dan undang-undang tersebut melemahkan dan menghapuskan sistem demokrasi demi keseragaman desa.

Selain membandingkannya dengan Undang-Undang Desa masa lalu, juga membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perbandingan kedua UU tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengutamakan peran atau kekuasaan desa secara otonom dengan hak-hak asal-usulnya, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengutamakan unsur pemerintah daerah dan pusat. Kemudian dilakukan analisis undang-undang untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih berlaku. Berdasarkan berbagai aspeknya, undang-undang tersebut belum sepenuhnya menjamin bahwa desa akan berkembang dan mandiri. Adanya definisi "desa biasa" dan "desa adat" yang digabungkan menjadi desa menyebabkan kesalahan dalam pasal-pasal berikutnya.<sup>39</sup>

Diak Universitas Islam Negeriya desa sebagai daerah otonomi adalah tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, desa memiliki kendali penuh atas sumber daya. Jika regulasi ini diterapkan dengan benar, ini akan memberikan angin segar. Undang-undang meningkatkan sistem informasi desa dan mengatur tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki otoritas yang sangat besar untuk mengembangkan desa mereka sendiri. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk untuk meningkatkan akuntabilitas

---

<sup>39</sup> Vito Vivaldi Mahardika, "Analisis Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol1, No.1, (2022), <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/213>

pelayanan kepada warga desa melalui penerapan sistem pengendalian dan keseimbangan kewenangan di desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Desa sebagai bagian dari Penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam rumusan ini, posisi BPD menunjukkan fungsi representatifnya dengan menekankan bahwa Badan Permusyawaratan Desa, atau lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, merupakan lembaga yang anggotanya adalah Wakil dari Penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. Adapun fungsi BPD yakni membuat rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat, mengawasi kinerja Kepala Desa. BPD memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan desa karena merupakan bentuk demokrasi dalam pemerintahan desa.<sup>40</sup>

Saat Undang-Undang Desa ini diterapkan secara konsisten, unit pemerintahan desa akan diberi kekuatan untuk memulai pembangunan. Otonomi desa harus diiringi dengan kesadaran tentang semangat otonomi seluruh warga desa dan kapasitas perangkat dan masyarakat untuk memahami tata kelola pemerintahan. Namun, perlu diingat bahwa ada masalah yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana dana APBN didistribusikan ke desa di seluruh Indonesia. Jumlah dana yang dikelola dapat menyimpang dan menyebabkan korupsi di tingkat desa jika

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55-56

tidak dialokasikan secara tepat dan transparan. Pengawasan kinerja kepala desa dimasukkan ke dalam laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa, yang mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala desa, termasuk pelaksanaan RPJM Desa, RKPDesa, dan APBDDesa. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau korupsi dalam masalah kinerja Kepala Desa dan anggaran yang diberikan supaya dapat mensejahterakan penduduk desa.<sup>41</sup>

### 3. Faktor Pengawasan

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Melalui pengawasan dalam sebuah organisasi akan terlihat apakah sesuatu yang telah direncanakan sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, apakah dilaksanakan sesuai petunjuk atau prinsip yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu pentingnya sebuah pengawasan untuk mewujudkan apa yang telah kita rencanakan berjalan sesuai dengan apa yang telah kita harapkan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, yang ditandai dengan kegiatan yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat dan perkembangan peraturan desa. Pengawasan kinerja kepala desa merupakan salah satu fungsi BPD dalam pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa sampai dengan pengawasan yang diakhiri dengan permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai pelaksana. Pengawasan yang dilakukan BPD berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, APBDes serta berbagai Peraturan yang telah tertera dalam Perundang-

---

<sup>41</sup> Herlin Wijayati, "Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", (9 Maret 2018), <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/>

undangan. Tujuan dilakukan pengawasan agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai hasil yang telah diprogramkan dan sesuai dengan apa yang telah kita harapkan.<sup>42</sup>

Sebagai penghubung kepala desa dengan masyarakat BPD harus menjalin hubungan yang baik dengan kepala desa supaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BPD berjalan dengan baik sehingga aspirasi dari masyarakat tersampaikan dengan mudah kepada kepala desa dan cepat terselesaikan. BPD harus bekerja sama dengan kepala desa untuk membangun desa yang maju dan mensejahterakan rakyatnya.

Anggota BPD diibaratkan DPR nya desa yang memiliki fungsi legislasi, yakni penganggaran dana desa serta pengawasan terhadap kepala desa. sehingga, para anggota BPD harus memiliki kompetensi yg memadai agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Mundjirin menyampaikan, para anggota BPD berperan krusial pada memilih acara pembangunan desa. Mereka ialah wakil rakyat desa yang mengetahui persis syarat dan kebutuhan mereka. Melalui prosedur musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), anggota BPD dapat merumuskan program pembangunan desa dan anggarannya.<sup>43</sup>

Dalam pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan bahwa bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

---

<sup>42</sup> Asmara Putra, "Fungsi Badan Permusyawaratan", 39

<sup>43</sup> Junaedi, "Anggota BPD Harus Awasi Kinerja Kades", 10 Maret, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/anggota-bpd-harus-awasi-kinerja-kades/>

terhadap kinerja kepala Desa adalah proses Monitoring dan Evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Pasal 47 menjelaskan tentang hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan Kinerja BPD. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPD mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dijelaskan dalam pasal 48 sampai 49 yakni :<sup>44</sup>

- 1) Mengawasi kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- 2) Mengawasi kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes)
- 3) Mengawasi kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
- 4) Mengawasi kegiatan perencanaan Sumber Pendapatan Desa
- 5) Mengawasi kegiatan perencanaan Tata Ruang Desa
- 6) Mengawasi kegiatan pelaksanaan APB Desa
- 7) Mengawasi kegiatan pelaksanaan Non APB Desa
- 8) Mengawasi kegiatan pelaksanaan Pelaporan

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan, sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan pemerintah

---

<sup>44</sup> Acep Sopandi, "Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh BPD", Akademi Desa, 30 Agustus 2019, <https://akademidesa.id/2019/08/30/pengawasan-kinerja-kepala-des-oleh-bpd/>.

yang aspiratif dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan, dalam hal perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan desa, dan pengawasan keputusan kepala desa. Pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan.<sup>45</sup>

Sedangkan tugas BPD adalah menyelenggarakan Musyawarah Desa (musdes) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan Unsur- Masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan Kejadian luar biasa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah Desa dijadikan pegangan bagi Pemerintah Desa BPD dan lembaga Desa lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Yuliningsih, Fetty Novianty, Jumiati, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol 6, No. 1, (Juni 2019), h 128.

<sup>46</sup> Khaeril Anwar, "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal IUIS*, Vol 3, No. 8, (Agustus 2015), h 210-211



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian kualitatif. Kemudian, hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data yang valid. Sebab, penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dan, datanya tidak dapat diselesaikan dengan perhitungan statistik.<sup>47</sup> Peneliti melakukan penelitian sendiri untuk mengetahui secara langsung data dan hasil observasi guna mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah (*field research*) penelitian lapangan. Karena dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) mengharuskan penelitian turun langsung ke lokasi penelitian yang dipilih serta melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian dan terlibat langsung dengan masyarakat. dengan cara tersebut peneliti bisa mendapatkan data yang faktual dan akurat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana kita akan melakukan suatu penelitian biasanya lokasi yang dipilih berupa: organisasi, teks, peristiwa, desa

---

<sup>47</sup>I Made Laut Mertha Jaya. “*metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*”. (Yogyakarta : Quadrant : 2020).110

dan lainnya.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini lokasi atau tempat yang akan saya pilih ialah Badan Permusyawaratan Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian karena untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa. Alasan saya melakukan penelitian di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso karena BPD di desa Maskuning Wetan kurang mengawasi terhadap kinerja kepala Desa seperti contohnya dalam pembangunan penerangan lampu jalan.

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan bagian penting dalam pelaporan jenis data maupun sumber data. Dalam hal ini menjelaskan bagaimana kita memperoleh data, siapa yang akan dijadikan sebagai narasumber dan informan, serta bagaimana data itu diolah. Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yakni data primer dan sekunder

Sumber data primer ialah salah satu sumber data yang paling utama karena sumber data yang didapatkan secara langsung terhadap:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
2. Kepala Desa
3. Masyarakat Desa Maskuning Wetan

Selanjutnya ialah sumber data sekunder yang merupakan sumber data setelah primer. Pada penelitian sumber data sekunder disini untuk memperkuat data-data dalam melaksanakan penelitian sehingga dalam hal ini terdapat

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47

dokumentasi dan beberapa karya ilmiah seperti buku, jurnal-jurnal, skripsi maupun internet yang membahas perihal Fungsi Badan Pengawasan Desa terhadap kinerja kepala desa.

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yakni melalui metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi yang mana ketiga Teknik pengumpulan data tersebut merupakan hal penting dalam memperoleh data dan informasi yang benar, akurat dan sebanyak mungkin. Peneliti ini menggunakan metode mengumpulkan data berupa :

1. Metode Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan dua orang atau lebih yang sedang melakukan tanya jawab secara tatap muka mengenai suatu objek yang dibahas untuk memperoleh jawaban, pendapat, tanggapan, serta motivasi dari informan yang di wawancara.<sup>49</sup> Peneliti menggunakan wawancara terarah (guided interview) dimana peneliti menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan yang telah disiapkan dari sebelumnya. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Fungsi Badan Pengawasan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa.

---

<sup>49</sup> Soegijino. "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data". Media litbangkes,17.

## 2. Metode Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara observasi ialah dengan melakukan turun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan, pencatatan serta pemaknaan atau inferensi terhadap observasi yang diperoleh.<sup>50</sup> Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kondisi riil yang ada di Desa Maskuning Wetan mengenai Fungsi Badan Pengawasan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa.

## 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dijadikan sebagai alat dalam melakukan penelitian ini. Metode dokumentasi merupakan hal penting dalam pengumpulan data karena dalam dokumentasi berisi fakta-fakta yang terjadi di tempat tersebut. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil dalam penelitian tersebut berupa berupa foto-foto ketika wawancara, catatan harian, surat, dan lain lain.<sup>51</sup>

## F. Analisis Data

Data diperoleh melalui dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif proses dalam menganalisis data telah dilakukan pada saat proses pengumpulan data seperti pada saat melakukan wawancara peneliti langsung menganalisis hasil wawancara yang telah ditanyakan terhadap informan. Apabila jawaban dinilai kurang menjawab dari

---

<sup>50</sup> Sukardi, *Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri* (Kotabaru: Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri, 2021), 16'1.

<sup>51</sup> Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. (Alfabeta: Bandung : 2019).314

pertanyaan kita maka kita bisa melakukan pertanyaan lagi sehingga mendapatkan jawaban yang memuaskan.<sup>52</sup>

## G. Keabsahan Data

Teknik triangulasi diterapkan di penelitian ini Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan data yang sudah terkumpul harus dilakukan identifikasi kembali terhadap keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dinyatakan benar dan valid ialah data yang kita laporkan dan apa yang terjadi dilapangan tidak ada perbedaan.<sup>53</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi sebagai metode Identifikasi keabsahan data dan sisi kemanfaatannya. Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.<sup>54</sup>

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk mengevaluasi data dari berbagai sumber, seperti arsip, hasil wawancara dan dokumen lainnya.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi metode untuk mengevaluasi kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama dengan berbagai metode, seperti data yang diperoleh dari hasil observasi dan kemudian diperiksa dengan wawancara.

---

<sup>52</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif". 320

<sup>53</sup> Rika Octaviani, 'Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)'. 14.

<sup>54</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif", 369

### 3. Triangulasi Waktu

Data yang kredibel dapat dipengaruhi oleh waktu. Data yang diperoleh melalui wawancara di pagi hari ketika narasumber masih segar biasanya lebih valid. Oleh karena itu, untuk menguji kredibilitas data, harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada berbagai waktu atau situasi.

## H. Tahap Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sistematis, terarah serta memiliki tujuan. tahap penelitian ini memiliki beberapa tahapan seperti

### 1. Tahap pra lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan dalam melaksanakan penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang baik dan bermanfaat dalam hal ini peneliti melaksanakan survei lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai tempat penelitian, mengurus perizinan kepada pihak pihak terkait dalam penelitian, mencari informasi apa saja yang terkait dengan hal yang akan diteliti serta mempelajarinya secara mendalam, mempelajari peraturan dan etika dalam melaksanakan penelitian.

### 2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian sebagaimana yang telah dipersiapkan pada tahap pra lapangan dan melakukan penelitian sesuai dengan apa yang menjadi fokus utama pada permasalahan yang telah ditentukan dan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian. pada tahap awal peneliti mendatangi lokasi penelitian dan melakukan apa yang sudah

disebutkan dalam teknik pengumpulan data seperti wawancara yang mana mewawancarai informan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penelitian, melakukan observasi lapangan untuk mengetahui apa yang terjadi dilapangan, kondisi lapangan bagaimana dan melakukan pencatatan terhadap hasil observasi. Yang terakhir ialah melakukan dokumentasi dalam hal ini untuk menunjukkan bukti bahwa kita melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Setelah melakukan tahapan diatas dan mendapatkan data yang dibutuhkan maka kita akan melanjutkan pada tahap berikut.

### 3. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi dengan hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

Setelah mendapatkan seluruh data yang diinginkan pada tahap ini ialah melaksanakan penyusunan terhadap hasil penelitian di lapangan setelah selesai melakukan penyusunan penelitian melakukan konsultasi serta bimbingan pada dosen pembimbing untuk memperbaiki hasil penelitian sehingga dapat menjadi hasil penelitian yang lebih baik dan bermanfaat.

## BAB IV

### PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Objek Penelitian

##### 1. Profil Desa

Desa adalah suatu tempat atau wilayah yang ditempati oleh masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Maskuning Wetan atau yang sering sebut dengan MASWET merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa timur, Indonesia. Pusat Pemerintahan desa ini berjarak sekitar 1 km dari Kecamatan Pujer dan 12 Km dari Ibu Kota Kabupaten Bondowoso ke arah Tenggara. Desa Maskuning Wetan memiliki kode wilayah administrasi 35. 11.05.2005.

Desa Maskuning Wetan merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Terletak kurang lebih antara  $113^{\circ}48'10''$  -  $113^{\circ}48'26''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}50'10''$  -  $7^{\circ}56'41''$  Lintang Selatan.

Secara administratif, wilayah Desa Maskuning Wetan memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Patemon



- Sebelah Selatan : Desa Sukodono  
Sebelah Timur : Desa Pakisan  
Sebelah Barat : Desa Maskuning Kulon

Topografi desa Maskuning Wetan berupa dataran sedang dengan ketinggian 316 M diatas permukaan laut dengan luas wilayah 322 Ha.

Desa Maskuning Wetan merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya adalah wilayah persawahan dan berada di kaki gunung Pakisan yang pegunungannya termasuk wilayah desa Maskuning Wetan. Desa Maskuning Wetan memiliki tanah yang subur sehingga masyarakat di desa Maskuning Wetan masyarakatnya mayoritas bertani. Adapun tanaman pertanian di desa Maskuning Wetan diantaranya seperti padi, jagung, cabe, terong, tomat, tembakau (pada musim kemarau), kedelai, dan semangka.

## 2. Struktur Organisasi

Pemerintah Desa Maskuning Wetan dipimpin oleh Kepala Desa terpilih yang dilantik oleh Bupati Bondowoso. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- a. Damanhuri
- b. Abd. Halim
- c. Newi
- d. As'ari
- e. Purwadi

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Maskuning Wetan terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan,

Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan. Adapun jumlahnya sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Perangkat Desa
- c. Sekretaris Desa : 1 orang
- d. Kepala Urusan : 3 orang
- e. Pelaksana Teknis : 3 orang
- f. Unsur kewilayahan : 8 orang



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Pemerintah Desa Maskuning Wetan**

Pelayanan yang diberikan pemerintah Desa Maskuning Wetan kepada masyarakat secara keseluruhan cukup memuaskan. Beberapa wawancara langsung dengan warga Desa Maskuning Wetan yang dipilih secara acak menunjukkan bahwa pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pertanahan, dan lainnya diberikan dengan cepat dan tersedia selama 24 jam, baik di kantor maupun di rumah Kepala Desa, Sekretaris

Desa, atau Perangkat Desa lainnya. Sebagai pemerintahan desa harus memfasilitasi masyarakatnya apabila ada keperluan supaya pemerintahan desa dipercaya kinerjanya oleh masyarakatnya.

### 3. Kondisi Umum Pemerintahan Desa

Wilayah Desa Maskuning Wetan dibagi menjadi 8 (delapan) Dusun. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut. Pusat Desa Maskuning Wetan terletak di Dusun Gunung I. Pembagian wilayah Desa Maskuning Wetan tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Wilayah Desa Maskuning Wetan**

No.	Dusun	Pembagian Wilayah
1	Dusun Gunung I	RT. 1, RT. 2
2	Dusun Gunung II	RT. 3 , RT. 4
3	Dusun Gunung Selatan I	RT. 5 , RT. 6
4	Dusun Gunung Selatan II	RT. 7, RT. 8
5	Dusun Krajan	RT. 9, RT. 10, RT. 11 , RT. 12, RT. 13
6	Dusun Krajan Pasar	RT. 14 , RT. 20
7	Dusun Jurang Dalam Barat	RT. 15 , RT. 16
8	Dusun Jurang Dalam Timur	RT. 17 , RT. 18, RT. 19

*Sumber : Profil Desa Maskuning Wetan*

Di samping itu, Desa Maskuning Wetan juga dibagi menjadi beberapa Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu :

- a. Jumlah Rukun Tetangga (RT) = 20 RT
- b. Jumlah Rukun Warga (RW) = 8 RW

Kependudukan Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Maskuning Wetan adalah 3.150 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel. 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah ( Jiwa)
1	Penduduk Laki – Laki	1.526
2	Penduduk Perempuan	1.624
Jumlah Penduduk Keseluruhan		3.150
Jumlah Kepala Keluarga		1.180 KK

*Sumber : Profil Desa Maskuning Wetan*

Keadaan kependudukan di Desa Maskuning Wetan dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin.

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 Tahun Desa Maskuning Wetan sejumlah 1.343 jiwa atau 42,63% dari jumlah penduduk . Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tingkat kemiskinan di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Maskuning Wetan Kabupaten Bondowoso termasuk tinggi. Dari jumlah penduduk 3.150 jiwa di atas, sejumlah 1.925 jiwa atau 61,11 % menurut

Data Masyarakat Miskin Tahun 2014 merupakan penduduk miskin yang menerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Kabupaten Bondowoso mempunyai letak yang sangat strategis sehingga memiliki segala macam potensi yang baik sebagai mata pencaharian utama di wilayah Desa Wetan Maskuning. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi dan pendapatan masyarakat. Selain itu, lokasi yang relatif dekat dengan ibukota kabupaten dan pusat kegiatan ekonomi menawarkan kesempatan hidup yang lebih tinggi baik di sektor formal maupun informal.

#### 4. Struktur Organisasi BPD

Desa memiliki pemerintahan tersendiri. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. (BPD). Berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa bertindak sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa utama. BPD diakui sebagai penyelenggara regional resmi pemerintah desa. Dalam hal ini, ada dua organisasi, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berpartisipasi dalam proses pemerintahan desa. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dalam pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa memiliki pemerintahan tersendiri. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. (BPD).

Adapun struktur Badan Permusyawaratan Desa Maskuning Wetan sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Struktur Organisasi BPD**

No.	Nama	Jabatan	Alamat Rt/Rw
1.	Saifan Agus Salim	Ketua	Rt.19 Rw.04 Desa Maskuning Wetan
2.	Edi Riyanto, Spd.	Wakil Ketua	Rt.14 Rw.03 Desa Maskuning Wetan
3.	Purnomo Sulityo, Spd.	Sekretaris	Rt.14 Rw.03 Desa Maskuning Wetan
4.	Agus Suprayitno	Anggota	Rt.02 Rw.01 Desa Maskuning Wetan
5.	Ahmad Sofiyullah	Anggota	Rt.06 Rw.01 Desa Maskuning Wetan
6.	Didik supaidi	Anggota	Rt.13 Rw.02 Desa Maskuning Wetan
7.	Mohammad Muzakki	Anggota	Rt.13 Rw.02 Desa Maskuning Wetan
8.	Nur Hidayat	Anggota	Rt.18 Rw.04 Desa Maskuning Wetan
9.	Hari	Anggota	Rt.20 Rw.03 Desa Maskuning Wetan

Tabel di bawah ini menyajikan data status ekonomi penduduk desa Maskuning Wetan.

**Tabel. 4.4**  
**Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Maskuning Wetan**

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A	Kesejahteraan Sosial			
	1. Keluarga Prasejahtera	877	KK	Jumlah KK = 1.180 KK
	2. Keluarga Prasejahtera 1	195	KK	
	3. Keluarga Prasejahtera 2	84	KK	
	4. Keluarga Prasejahtera 3	17	KK	
	5. Keluarga Pra Sejahtera 3 plus	7	KK	
B	Mata Pencaharian			
	1. Buruh Tani	942	Jiwa	
	2. Petani	472	Jiwa	
	3. Pedagang	89	Jiwa	
	4. Tukang Kayu	20	Jiwa	
	5. Tukang Batu	5	Jiwa	
	6. Penjahit	5	Jiwa	
	7. PNS	14	Jiwa	
	8. TNI/Polri	2	Jiwa	
	9. Pengrajin	6	Jiwa	
	10. Industri kecil	0	Jiwa	
	11. Buruh Industri	47	Jiwa	

12.Kontraktor	0	Jiwa	
13.Supir	9	Jiwa	
14.Montir / mekanik	7	Jiwa	
15.Guru Swasta	12	Jiwa	
16.Lain-lain	14	Jiwa	

*Sumber : Profil Desa Maskuning Wetan*

#### 5. Pendidikan

Adapun jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel. 4.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Belum / Tidak Sekolah	167
2.	Tidak Tamat SD	1.358
3.	Tamat SD	1.044
4.	SLTP	412
5.	SLTA	144
6.	Diploma	16
7.	S. I	9
<b>Jumlah Total</b>		<b>3.150</b>

*Sumber Data : Profil Desa Maskuning Wetan*

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Maskuning Wetan Kecamatan hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan (SD dan SMP) hal ini disebabkan kurangnya dorongan semangat dari orang tuanya dan kebanyakan setelah tamat SMP langsung kerja. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai merupakan tantangan tersendiri.



## 6. Kondisi Pertanian

Desa Maskuning Wetan merupakan daerah yang paling potensial untuk usaha budidaya. Hal ini didukung oleh kondisi geografis dan sistem irigasi yang baik. Dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi pertanian dilakukan melalui penetapan wilayah desa Maskuning Wetan sebagai bagian dari kawasan pertanian. Menurut stasiun pemantau curah hujan di Kejayan, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 153 milimeter, dan rata-rata curah hujan tahunan 115,25 milimeter. Hal ini juga menjadi faktor pendukung pembangunan pertanian.. Adapun luas areal pertanian di Desa Maskuning Wetan adalah sebagai berikut :

**Tabel. 4.6**  
**Luas Areal Pertanian**

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Sawah	274
2	Tegalan	17,5
3	Kolam Ikan Air Tawar	0,4
4	Perkebunan	-
<b>Jumlah</b>		<b>291,9</b>

Sebagian besar masyarakat desa Maskuning Wetan penduduknya petani. Dengan tanahnya yang subur banyak dari masyarakat yang menanam padi sehingga memerlukan pupuk yang begitu banyak. Di Desa Maskuning dari banyaknya yang menanam padi hingga kekurangan pupuk kandang dan terlalu fanatik dengan pupuk Urea sehingga peningkatan keasaman tanah menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerentanan tanaman terhadap penyakit, oleh sebab itu perlu diadakannya sosialisasi dari Dinas

Pertanian sesuai rencana pemerintah “ MENUJU BONDOWOSO  
PERTANIAN ORGANIK “.

#### 7. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai desa yang berkembang, di Desa Maskuning Wetan terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 4.7**  
**Sarana dan Prasarana Desa**

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Balai Desa	1	unit	
2.	Kantor Desa	1	unit	
3.	Polindes	1	unit	
4.	Masjid	5	unit	
5.	Musholla	41	unit	
6.	Gereja	0	unit	
7.	Tempat Pemakaman Umum	7	titik	
8.	Pos Kamling	8	unit	
9.	TK / PAUD	3	unit	
10.	SD / sederajat	3	unit	
11.	SMP / sederajat	0	unit	
12.	TPQ	20	unit	
13.	Polindes	1	unit	
14.	Posyandu	5	unit	
15.	Jalan Hotmix	500	m <sup>2</sup>	

16.	Jalan Aspal Penetrasi	2.200	m'	
17.	Jalan Paving	1.200	m'	
18.	Jalan Rabat Beton	300	m'	
19.	Jalan Tanah	400	m'	

*Sumber : Profil Desa Maskuning Wetan*

## 8. Sosial dan Budaya

Masyarakat Desa Maskuning Wetan mayoritas bersuku Madura dan hubungan dengan suku yang lain utamanya warga pendatang cukup harmonis yang ditandai dengan suasana hubungan sosial yang damai dan saling menghormati.

Walaupun secara keseluruhan masyarakat desa Maskuning Wetan ini terkenal dengan kerukunan dan kekeluargaannya cukup baik namun permasalahan sosial budaya di desa Maskuning Wetan seperti mengikuti budaya Cina yakni selalu sibuk dengan urusannya masing-masing, itu disebabkan karena penduduk di desa bekerja dari pagi hingga larut malam. Oleh sebab itu penduduk desa Maskuning Wetan sulit untuk berinteraksi dengan penduduk lain. Maka tokoh masyarakat Maskuning Wetan mengadakan pertemuan rutin setiap malam jum'at sembari tahlilan untuk melakukan perkumpulan sekaligus mendoakan leluhurnya yang sudah wafat. Keberagaman pemeluk agama juga menuntut adanya pertemuan para tokoh lintas agama agar perbedaan keyakinan yang ada dapat menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Berikut data jumlah penduduk menurut agama:

**Tabel. 4.8**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	3.076
2	Kristen Katolik	10
3	Kristen Protestan	53
4	Hindu	0
5	Budha	11
6	Konghucu	4

*Sumber : Profil Desa Maskuning Wetan*

### **B. Penyajian Data**

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di pedesaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan di wilayah pedesaan tersebut diperlukanlah seorang pemimpin atau seorang kepala desa sebagai pengatur pembangunan serta dana desa untuk memakmurkan dan mensejahterakan penduduk desa. Seorang kepala desa tidak akan mampu mengurus sendiri dalam membangun dan memakmurkan desanya seperti halnya presiden yang membangun negerinya untuk memakmurkan rakyatnya dibantu oleh bawahannya seperti DPR, MPR, DPD dan sebagainya untuk membantu dalam membangun dan memakmurkan rakyatnya. Maka dari itu dibentuklah sebuah lembaga sekretariat di sebuah desa seperti halnya BPD, Sekretaris Desa Kaur, Kasun, Kepala RT/RW untuk membantu kepala Desa dalam membangun, memakmurkan dan mensejahterakan penduduk desanya.

## **1. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Sehubungan dengan Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maskuning Wetan Kec. Pujer Kab. Bondowoso keberhasilan dalam melaksanakan membangun dan memakmurkan rakyatnya dilihat dari kemampuan kepala Desa dan BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana dalam memakmurkan dan mensejahterakan desanya.

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan dijabarkan beberapa poin. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami fungsi BPD terhadap kinerja kepala desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Adapun fungsi BPD dalam membantu kepala desa menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa ada tiga diantaranya yakni

### **a Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa**

Mengenai fungsi pertama BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa yang telah diatur dan ditindaklanjuti dalam pasal 44 PermenDagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hal ini BPD ikut serta dalam pembuatan maupun perbaikan peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa sehingga menjadi peraturan desa yang dapat membuat

seluruh rakyatnya tertib dan sejahtera. Pembuatan rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak peraturan desa diterima oleh BPD. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Purwadi selaku Kepala Desa Maskuning Wetan Kec. Pujer Kab. Bondowoso menyampaikan bahwa :

Saya sebagai kepala desa melihat peran BPD ini sangat baik dan sangat membantu jalannya pemerintahan desa khususnya di desa kami Maskuning Wetan, karena selama ini BPD harus berkonsultasi kepada saya terkait rancangan peraturan desa tersebut. Akan tetapi BPD masih belum maksimal dalam membuat dan mengusulkan rancangan peraturan desa karena yang menjadi faktor utama saya kira adalah SDM dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kabupaten terkait dengan teknik-teknik pembuatan peraturan desa.<sup>55</sup>

Menurut bapak Sofi selaku BPD di desa Maskuning Wetan Kec.

Pujer Kab. Bondowoso berpendapat bahwa :

Di desa ini sudah pernah dulu membuat peraturan desa yang dibuat oleh Kepala Desa dan yang menyepakati peraturan desa tersebut ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam mengesahkan atau menyepakati peraturan desa tersebut BPD mengundang perwakilan masyarakat dari perangkat desa, Kasun, dan perwakilan dari Masyarakat seperti tokoh Agama kepala suku atau RT/RW kemudian disosialisasikan. Adapun yang pertama disosialisasikan mengenai draf PerDes kemudian setelah disepakati artinya poin-poin di PerDes sudah disepakati semua oleh perwakilan masyarakat dan kadesnya maka terbentuklah Peraturan Desa tersebut. Ketika Peraturan Desa (PerDes) sudah di setujui barulah disampaikan kepada masyarakat. Untuk menyebarkan atau memberitahukan kepada masyarakat terkait peraturan desa yakni BPD serta perwakilan dari desa tersebut yang menyebarkan atau yang memberitahukan kepada masyarakat terkait pengesahan peraturan desa tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Purwadi, Kepala Desa Maskuning Wetan, Diwawancarai Oleh Khomaidi Toriq, Bondowoso 01 Februari 2023

<sup>56</sup> Bapak Sofi, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Diwawancarai oleh Khomaidi Torq, Bondowoso 03 Februari 2023

Jadi hasil wawancara dari BPD mengungkapkan bahwa di desa Maskuning Wetan Kec. Puger Kab. Bondowoso sudah pernah membuat peraturan desa yang dihadiri dan disetujui oleh perwakilan dari masyarakat Maskuning wetan Kecamatan Puger Kabupaten Bondowoso. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maskuning Wetan telah melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap pembuatan peraturan desa sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### **b Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa poin kedua yakni menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa yang telah diatur dalam pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 *“(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD. (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.”*<sup>57</sup> Jadi Setiap aspirasi-aspirasi masyarakat tetap diadministrasikan di dalam kesekretariatan BPD lalu kemudian disampaikan dalam musyawarah BPD baru setelah itu aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut yang telah dibahas dalam musyawarah BPD lalu disalurkan ke pemerintahan desa baik berbentuk tulisan maupun secara lisan.

---

<sup>57</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 34 ayat (1) dan (2)

Muzakki selaku anggota BPD menyampaikan dalam pertanyaannya bahwa : banyak sekali Aspirasi masyarakat yang mereka usulkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka seperti contohnya : pembenahan jalan-jalan yang rusak, pembagian BLT DD yang harus sesuai dengan kriterianya. Dalam menyalurkan aspirasinya banyak hal yang masyarakat sampaikan pada kami salah satunya misalkan ketika rapat anggaran dana desa, aduan atau saluran aspirasi ini mas, bisa secara tertulis atau disampaikan secara langsung oleh masyarakat kepada kami namun dalam menindak lanjuti aspirasi tersebut kami mempunyai prosedur yang meliputi, penggalian, menampung, pengelolaan dan penyaluran aspirasi kepada masyarakat desa.<sup>58</sup>

Dari pernyataan BPD tersebut bahwa BPD dalam menampung serta menyalurkan Aspirasi masyarakat sudah sesuai dengan Undang-undang dan telah menjalankan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso mengenai fungsi dari BPD yakni:

Menurut Bapak wahed : terkait kinerja BPD di desa Maskuning Wetan Kecamatan pujer Kabupaten Bondowoso sudah terlaksana dengan baik. Masyarakat yang punya keinginan dalam pembangunan desa seperti perbaikan jalan, penerangan lampu jalan, pembuatan saluran air dan sebagainya itu dapat melapor ke perangkat desa atau ke BPD itu, dan terkait keberadaan BPD ini memberikan dampak yang begitu besar juga kepada masyarakat Maskuning sehingga aspirasi dari masyarakat cepat tersampaikan kepada pemerintahan desa hanya saja dalam perbaikan jalan sampai saat ini masih belum diperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat desa Maskuning Wetan menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan desa (BPD) sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam

---

<sup>58</sup> Muzakki, , Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Diwawancarai oleh Khomaidi Toriq, Bondowoso 10 April 2023



menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat di dusun jurang dalam BPD nya sudah aktif dan bermasyarakat sehingga ketika ada keluhan masyarakat langsung lapor kepada BPD dan aspirasinya langsung disampaikan ketika MUSDES bersama kepala desa.

Akan tetapi, masih banyak yang saya tanyakan terkait tentang BPD kepada beberapa masyarakat Maskuning Wetan banyak yang tidak tahu apa itu BPD mereka tahunya perangkat desa. Dalam hal ini saya mencoba wawancara ke salah satu masyarakat Desa Maskuning Wetan

Pendapat dari Ibu Im salah satu dari masyarakat Maskuning Wetan Pujer mengatakan : *“mun BPD edinnak tadek cong ben tak taoh pole, muna lapor engak mateppak jhelen biasan langsung ka tengginah tabeh ka kak wait (Kepala Dusun). Edinnak se gik taklem e beccek jhelen riyah cong sampek satiyah. Mun se aberrik taoh jek bede bhantuan biasan kampongah jieh.”*

kalau BPD disini saya tidak tahu dek, kalau ada apa-apa biasanya langsung laporan ke tengginya (Kepala Desa) atau ke perangkat desa terdekat seperti laporan ke kasun. Dalam perencanaan pembangunan yang masih belum terlaksana sampai sekarang perbaikan jalan. Untuk yang memberitahu kalau ada bantuan itu biasanya kasunnya.<sup>59</sup>

Hal ini serupa juga dengan yang dikatakan bapak din selaku masyarakat desa Maskuning Wetan menyampaikan *“Mun e kantoh langsung a lapor ka begien krabhet-krabhet terdekat cong, ghi engak ka kampongah ghi paleng enten ka begien RT/RW nah gnikah pon.”*

Bahwa dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu kepada perangkat desa terdekat seperti menyampaikan kepada kepala dusun atau paling tidak ke RT/RW.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Nur Imamah, Masyarakat Desa Maskuning, Diwawancarai Oleh Khomaidi Toriq, Bondowoso 3 Maret 2023

<sup>60</sup> Qamaruddin, Masyarakat Desa Maskuning Wetan, Diwawancarai Oleh Khomaidi Toriq, Bondowoso 4 Maret 2023

Maka dari hasil wawancara tersebut ada beberapa masyarakat desa Maskuning yang masih belum tahu apa itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan yang turun langsung ke masyarakat atau yang lebih aktif dalam menangani masalah perencanaan pembangunan ataupun sebagainya yang langsung turun tangan kampungnya (Kasun). Jadi ada apa-apa kasunnya yang langsung lapor kepada Kepala Desanya langsung. Bisa dibilang BPD di desa Maskuning Wetan di dusun tertentu masih ada yang kurang aktif kepada masyarakat terkait menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat oleh sebab itu masyarakat kurang mengenali apa itu BPD dan siapa saja anggota BPD tersebut.

### **c Mengawasi Kinerja Kepala Desa**

BPD sebagai lembaga pemerintahan desa yang mewakili masyarakat desa tidak hanya menerima dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat desa akan tetapi juga mengawasi kinerjanya kepala desa apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada ataupun sudah memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat.

Fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa yang diatur di dalam Undang-undang Pemerintahan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang kinerjanya berupa Monitoring dan Evaluasi. BPD sebagai lembaga pengawasan berkewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi pengawasan kinerja kepala desa untuk menciptakan

pemerintahan desa yang tertib serta menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bapak Sofi selaku anggota BPD mengatakan bahwa Dalam hal mengawasi kinerja kepala desa BPD di desa Maskuning Wetan setiap tahunnya mengadakan evaluasi terhadap kinerja kepala desa yang artinya setiap tahunnya BPD mempertanggung jawabkan LKPJ kepada BPD dan masyarakat, jadi setiap tahunnya apa yang disampaikan oleh kepala desa kepada BPD misalkan ada sesuatu yang dianggap melenceng maka BPD langsung menyampaikan hal tersebut secara lisan maupun secara teknis namun sampai hari ini tidak ada persoalan terkait tersebut.<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa yang dilakukan BPD dalam mengawasi kepala desa setiap tahunnya mengadakan evaluasi terhadap kinerja kepala desa. Kemudian dilengkapi oleh Bapak Muzakki selaku anggota BPD.

Menurut Bapak Muzakki : sesuai dengan fungsi BPD kami sebagai anggota BPD tidak sepenuhnya mengawasi kinerja kepala desa, karena kami percaya kepada kepala desa yang merupakan mitra kerja BPD dan juga rencana kerja baik RPJM Desa maupun rencana pembangunan tahunan desa keputusannya ada ditangan kepala desa dan kami hanya melakukan pengawasan jika ada laporan dari masyarakat terkait kinerja kepala desa apabila ada yang tidak sesuai.<sup>62</sup>

BPD mempunyai peran penting dalam mengawasi kinerja kepala desa supaya dapat memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Bapak Purwadi selaku Kepala Desa menyampaikan : fungsi BPD dalam mengawasi pendampingan pembangunan keuangan desa supaya mendapat kepercayaan dari masyarakat desa BPD melakukan pengawasan sehingga BPD dapat menyelesaikan

---

<sup>61</sup> Bapak Sofi, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Diwawancarai oleh Khomaidi Torq, Bondowoso 03 Februari 2023

<sup>62</sup> Bapak Muzakki, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Diwawancarai oleh Khomaidi Torq, Bondowoso 10 April 2023

permasalahan-permasalahan yang ada di desa yang sebelumnya secara umum didominasi oleh Kepala Desa beserta perangkatnya sehingga berubah menjadi pemerintahan yang lebih baik berkat pengawasan dari BPD.<sup>63</sup>

Dari pernyataan Kepala Desa tersebut BPD sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat terkait dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan membuat pemerintahan desa semakin lebih baik.

Hasan selaku Pemuda Masyarakat Desa maskuning Wetan mengatakan bahwa : *“BPD e dinnak mun can engkok kodhu lebbi e tingkat aghin pole polan setaon engkok BPD jarang entar ka kantor desa ben korang berbaur bik masyarakat. Nah deri jieh masyarakat roh tak pateh partajeh ka BPD delem nyelesay aghin permasalahan se bede e dhisah.”*

Menurut saya BPD di sini perlu ditingkatkan lagi karna BPD jarang ke kantor desa dan jarang *bersosialisasi* dengan masyarakat maka dari itu membuat masyarakat tidak percaya BPD dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BPD sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Dilihat dari wawancara diatas BPD selalu melakukan Evaluasi dan pengawasan secara langsung kepada kepala desa dalam mengawasi kinerjanya. BPD sangat membantu kepala desa dalam kinerjanya sehingga kepala desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

---

<sup>63</sup> Purwadi, Kepala Desa Maskuning Wetan, Diwawancarai Oleh Khomaidi Toriq, Bondowoso 01 Februari 2023

<sup>64</sup> Hasan Hafani, Masyarakat Desa Maskuning, Diwawancarai Oleh Khomaidi Toriq, Bondowoso 28 Mei 2023

## 2. Tinjauan Fiqih Siyasah atas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan dan politik Islam yakni Fiqih Siyasah yang dimana dalam fiqih siyasah tersebut sangat cocok terhadap menganut konsep negara hukum. Di Indonesia merupakan negara hukum yang dimana rakyatnya harus taat kepada hukum atau aturan. Fiqh siyasah terbagi menjadi 3 yakni 1. Siyasah dusturiyah 2. Siyasah maliyah 3. Siyasah dauliyah.

Dalam Al Qur'an dijelaskan tentang prinsip-prinsip *siyasah* dalam penyelenggaraan negara yakni :

### a. Prinsip kedaulatan

Di dalam Al Qur'an kedaulatan dan kekuasaan tertinggi hanya Milik Allah SWT. Diterapkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Menurut bapak Sofi (anggota BPD), "*BPD dalam tugasnya mengawasi kinerja Kepala Desa setiap tahunnya melakukan evaluasi dan monitoring sehingga sampai saat ini tidak ada masalah mengenai hal tersebut.*" jadi dalam hal Pengawasan BPD sangat diperlukan untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan.

### b. Prinsip keadilan

Di dalam agama Islam diajarkan tentang berbuat adil. Keadilan merupakan kunci utama dalam sebuah pekerjaan. Di desa Maskuning

Wetan kurang menerapkan prinsip keadilan yang dimana tentang pembangunan penerangan jalan di desa Maskuning Wetan tidak merata karena yang peneliti dengar dari salah satu warga mengatakan di tempat ini akan diberi penerangan lampu jalan akan tetapi kelistrikkannya mengambil dari setiap rumah oleh sebab itu di beberapa tempat tidak ada penerangan lampu jalan. Dari hal tersebut pemerintahan desa Maskuning Wetan kurang menerapkan prinsip keadilan.

c. Prinsip Musyawarah dan Ijma’

Pengambilan keputusan seperti halnya pembuatan peraturan desa harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sofi : *“BPD dalam mengesahkan peraturan desa mengundang perwakilan masyarakat dari perangkat desa hingga tokoh masyarakat untuk menyepakati pembuatan atau pengesahan peraturan desa tersebut lalu di beritahukan kepada seluruh Masyarakat melalui MUSDES ataupun di sosialisasikan.”* Jadi BPD dan Pemerintahan desa Maskuning Wetan telah menerapkan prinsip musyawarah dan Ijma’.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 3 fungsi BPD yang

telah diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun fungsi tersebut yakni :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat;
- c. Mengawasi kinerja Kepala Desa.<sup>65</sup>

Anggota BPD merupakan sebagian dari masyarakat desa setempat yang menjadi perwakilan dari setiap dusun yang dipilih oleh Kepala Desa melalui musyawarah mufakat yang diantaranya dari penduduk tersebut merupakan tokoh agama maupun tokoh dari masyarakat tersebut dan bisa juga dari golongan profesi atau pemangku adat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai penghubung masyarakat desa dengan pemerintah desa dalam menyalurkan aspirasinya dan sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa serta menjadi penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintah atasannya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya

---

<sup>65</sup> PEMENDAGRI, No.110 Tahun 2016, pasal 31

pemerintahan desa. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan yakni menyampaikan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada kepala desa dalam pembangunan sehingga pembuatan perencanaan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya kinerja kepala desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Maskuning Wetan mempunyai peraturan desa untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat dan untuk mensejahterakan desa. Adapun isi peraturan desanya ialah 1. RPJMDes 2. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang artinya kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa. 3. pendirian BUMDES 4. Rencana kerja pemerintah desa disusun melalui musyawarah desa 5. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan. Dari peraturan desa tersebut BPD terlibat dalam mengawasi pelaksanaan dari peraturan desa tersebut.<sup>66</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan BPD terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikuti oleh unsur BPD, unsur lembaga kemasyarakatan Desa,

---

<sup>66</sup> Dian Lestari, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso", (Skripsi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019) h 72



dan unsur masyarakat Desa. Jadi dalam hal ini BPD harus menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau RPJMDesa.<sup>67</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala Desa sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam peraturan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa di desa Maskuning Wetan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso namun ada beberapa hal yang masih kurang dari kinerja BPD yang perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut dikarenakan kurang aktifnya BPD dalam melayani masyarakat sehingga sebagian dari masyarakat tidak mengenali apa itu BPD.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tanggung jawab penuh dalam melayani masyarakat atas kinerjanya sebagai anggota BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada kepala desa yang telah diatur dalam pasal 34 Undang-undang Pemerintahan Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016.<sup>68</sup> Dalam menangani aspirasi masyarakat khususnya di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer ini BPD menerima aspirasi nya berupa laporan secara langsung maupun tidak langsung atau secara lisan dan tertulis. Ketika aspirasi-aspirasi dari masyarakat sudah banyak tertampung maka BPD di desa Maskuning Wetan memilah aspirasinya yang diajukan masyarakat untuk diajukan dan

---

<sup>67</sup> PERDA Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan, Pasal 9

<sup>68</sup> Resmayanti, Jamaludin, syahrani, “ Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalog”, *JAPB*, Vol 3, no.2 (2020): 522, <https://doi.org/520/532>.

dimusyawarahkan bersama Kepala Desa ketika MUSDES. Apabila sudah disetujui oleh kepala desa maka aspirasi dari masyarakat seperti pembangunan maupun pembenahan jalan akan segera dikerjakan, namun pendapat dari masyarakat desa Maskuning sampai saat ini masih ada yang belum terlaksana seperti pembenahan jalan tersebut.<sup>69</sup>

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan desa. BPD selain berfungsi sebagai penghubung masyarakat dengan Kepala Desa, BPD juga memiliki tugas pengawasan terhadap kepala Desa yaitu mengawasi kinerja kepala dalam hal pembangunan sampai dengan pelaporan. Oleh sebab itu apakah kepala desa Maskuning Wetan telah menjalankan tugasnya dengan baik dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan adanya pengawasan oleh BPD untuk dapat menyelesaikan kerjanya sebagai kepala pemerintahan desa sesuai dengan harapan penduduk desanya.

Dalam pasal 55 Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pada poin ketiga menyatakan BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa. Sebagaimana yang diungkapkan dalam undang-undang tersebut bahwa pemerintahan desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Bapak Sofi, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Diwawancarai oleh Khomaidi Torq, Bondowoso 03 Februari 2023

<sup>70</sup> Annora Putri, "Peran Badan permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Telago Pulau Tengah kecamatan Keliling Danau Kabupaten

Berkeanaan dengan fungsi pengawasan tersebut BPD mempunyai peran yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. BPD di posisikan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus diawasi.

Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD di Desa Maskuning Wetan sudah menerapkan sesuai dengan yang ada pada Undang-undang tersebut yaitu melalui monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa dilakukan melalui :

- a. Perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan kegiatan
- c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan desa BPD Maskuning Wetan mengatakan bahwa Di Desa Maskuning Wetan ini untuk sementara dari tahun sebelumnya sampai saat ini belum ada persoalan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan desa karena BPD Maskuning Wetan setiap tahunnya mengadakan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa yang mana BPD mempertanggung jawabkan LKPJ kepada BPD dan masyarakat, jadi setiap tahunnya apa yang disampaikan oleh kepala desa kepada BPD misalkan ada sesuatu yang dianggap melenceng maka BPD langsung menyampaikan hal tersebut secara lisan maupun secara teknis namun sampai

hari ini tidak ada persoalan terkait tersebut. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembangunan di desa Maskuning Wetan seperti yang diharapkan masyarakat terkait penerangan lampu jalan telah terlaksana meskipun ada di beberapa tempat yang masih belum ada penerangan lampu jalan.<sup>71</sup>

## **2. Tinjauan Fiqih Siyasah atas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso**

Fiqih siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan dan politik dalam Islam. fiqih siyasah terbagi menjadi 3 yakni : 1. siyasah dusturiyah 2. siyasah maliyah 3. siyasah dauliyah. adapun yang berkaitan dengan tinjauan fiqih siyasah terkait dengan judul tersebut yakni fiqih siyasah dusturiyah. sedangkan kaitannya fiqih dusturiyah dengan pengawasan kinerja Kepala Desa yakni fiqih dusturiyah membahas tentang masalah perundang-undangan negara yang dalam hal ini mengenai prinsip dasar negara yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak hak rakyat dan pembagian kekuasaan. Dalam fiqih siyasah terbagi beberapa ruang lingkup kajian fiqh siyasah yang dapat menjelaskan tentang kenegaraan. Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup tersebut diantaranya ialah menurut Ibn Taimiyah terbagi menjadi empat bidang kajian, sementara Abdul Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga yaitu : Siyasah Dusturiyah, Siyasah Siyasah Maliyah, Siyasah Dauliyah.

---

<sup>71</sup> Ahmad Farid Anshary, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Kareunng Kabupaten enrekang", (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2018), 49-50

Tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa berkesinambungan dengan ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan Negara. Pada kajian fiqh siyasah ini juga dibahas tentang konstitusi dan demokrasi yang merupakan pilar penting dalam sebuah negara. Konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), Demokrasi yakni pemimpin sebuah negara yang dipilih langsung oleh warga negaranya melalui pemilihan suara yang terbanyak. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan kajian siyasah dusturiyah sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ الْعَامَةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

*Artinya: "Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu"*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Artinya; "perlakukan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan."<sup>72</sup>*

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

إِنَّ رَبَّكَ أَلِيمٌ مُّصَدِّقٌ

*"Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Qs. Al-Fajr, Ayat 14"<sup>73</sup>*

<sup>72</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta, Gaya Media, 2001), h 16

<sup>73</sup> <https://nu.or.id/superapp>

Pada hadist dan ayat diatas menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan dan mengandung arti bahwa kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan rakyatnya. Dalam sebuah kegiatan pemerintahan perlu adanya sebuah pengawasan untuk mengetahui kinerja dalam pemerintahan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

Agar tercipta sebuah kelancaran dan kecepatan dalam melakukan suatu kegiatan maka perlu adanya pengawasan. Dengan adanya pengawasan maka akan terhindar dari segala kecurangan atau yang biasa disebut dengan korupsi masalah waktu, anggaran dan sebagainya. Pengawasan sangatlah diperlukan dalam melakukan kegiatan apapun untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Dalam penelitian skripsi Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Pengawasan Kinerja Kepala Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Oleh Badan Permusyawaratan Desa ini secara penelitian lapangan telah sesuai dengan kajian fiqih siyasah yakni dalam hal pengawasan, BPD Maskuning Wetan dalam hal mengawasi kinerja Kepala Desa sudah mengikuti sesuai dengan peraturan yang ada dan dengan adanya pengawasan dari BPD kinerja pemerintahan desa sangat terbantu dalam menjalankan kerjanya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. BPD Maskuning Wetan juga mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadinya seperti halnya lebih mengedepankan aspirasi dari masyarakat serta memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat oleh sebab

itu secara tidak sadar BPD Maskuning Wetan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kajian fiqh siyasah dusturiyah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso apakah sudah sesuai dan bisa berjalan dengan rencana atau sesuai dengan pedoman dan apakah berjalan optimal atau tidak dengan merujuk pada aturan yang digunakan, yaitu :

1. Implementasi fungsi badan permusyawaratan desa terhadap kinerja kepala desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. BPD desa Maskuning wetan tidak hanya partisipasi kepada masyarakatnya yang baik terlebih juga dalam hal pengawasan kinerja kepala desa BPD berperan dengan sangat baik sehingga aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersampaikan kepada kepala Desa, sehingga sangat membantu meringankan kinerja kepala desa dan menjalankan tugas dan fungsi nya di pemerintahan desa dengan baik dan tertata.
2. Dalam penerapan teori fiqih siyasah dengan pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa yakni fiqih siyasah dusturiyah membahas tentang masalah perundang-undangan negara yang dalam hal ini mengenai prinsip dasar negara yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan. Maka dalam hal tersebut sangat berkaitan dengan pengawasan kinerja kepala desa. BPD di



desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Secara hukum Islam sudah memenuhi syarat siyasah dusturiyah yang dimana BPD desa Maskuning Wetan menjalankan tugasnya sebagai pengawasan dalam kinerja kepala desa untuk kemaslahatan masyarakat desa Maskuning Wetan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penyusun memberikan saran kepada BPD desa maskuning Wetan supaya dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya bisa lebih baik lagi dan bisa melayani masyarakat dengan baik :

1. Kepada BPD desa Maskuning Wetan perlu ditingkatkan lagi ke sosialisasinya terhadap masyarakat agar masyarakat desa Maskuning Wetan lebih gampang ketika mau menyampaikan aspirasinya dan ketika ada pembangunan yang masyarakat tidak ketahui perlu di musyawarahkan atau disosialisasikan kepada masyarakat sekitar terlebih dahulu.
2. Badan Permusyawaratan Desa Maskuning Wetan harus cerdas dalam memberi masukan atau wawasan yang bagus kepada Kepala Desa supaya dapat menemukan ide-ide dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan terhadap masyarakat. Serta harus tegas dalam mengawasi kinerja kepala Desa supaya membuat masyarakat percaya terhadap kinerjanya kepala Desa dan agar desa Maskuning Wetan semakin Maju.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- HR Ridwan. *Fiqih Politik : Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* . FH UII PRESS, Yogyakarta, Desember 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama, Jakarta, September 2007.
- Majid, Nurcholish. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, September 2007.
- Mertha I Laut Made Jaya. “*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*”. Yogyakarta : Quadrant : 2020: 110.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqih Siyasah Ajaran, Swjarah Dan Pemikiran*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Oktober 1997.
- Soegijino. *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*. Media litbangkes.17.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung : 2019: 314.
- Sukardi. *Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri*. Kotabaru: Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri, 2021: 161.
- Suntana Ija. “*Politik Huungn Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*”. Pustaka Setia, (Bandung, Mei 2015. <http://digilib.Universitas Islam Negerisgd.ac.id/31333/1/20210708043517.pdf>.
- Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Widodo L Amin. “*Fiqih Siyasah Dalam Hubungan Internasional*”, (Tiara Wacana Yogya, Oktober 1994.

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

### Ebook

- Dedi, Syarial. *Fiqih Siyasah*. LP2 IAIN Curup, Bengkulu, November 2019, <http://book.iaincurup.ac.id/index.php/lp2/catalog/download/40/26/114-1?inline=1>.

Iskandar, Zulkarnaen. Muntasir Abdul Kadir., Bimby Hidayat, Ahyar M. Gade, BUKU POITIK Praktik Siyasa Syariah Aceh. Aceh, 2021, <https://repository.unimal.ac.id/6917/>.

Fatmawati. *Fikih Siyasa*. Pusaka Almada, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Alauddin Makassar, 04 Februari 2021, <http://repositori.Universitas Islam Negeri-alauddin.ac.id/17828/>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan.

### **Al Quran**

<https://nu.or.id/superapp>

### **Artikel Jurnal**

Adha Ari Hanafi. “Pengaruh Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Ramah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu”. *Jurnal JOM FISIP*, Vol 3, No. 2, Oktober 2016: 2-3.

Anjasmara Shehabudi Septian. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tanjung Sari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya”. *Jurnal Res Publica*, Vol.2 No.3, September 2018: 2. <https://doi.org/45552/28567>.

Anwar Khaeril. “Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUIS*, Vol 3, No. 8, Agustus 2015: 210-211.

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

Harni Wela Dan Suprojo Agung. “Efektivitas Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Pembangunan Desa”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol 5, No. 3, 2016: 87.

Haryani Dian. “Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”. *Jurnal Perspektif*, Vol 8 No.1, 2015: 427.

Jimantoro Aldimas. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Krandong Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)”. *Jurnal keadilan Hukum*, Vol 1 No.2, Tahun 2020: 8.

Junaedi. “Anggota BPD Harus Awasi Kinerja Kade”. 10 Maret. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/anggota-bpd-harus-awasi-kinerja-kades/>.

Pambudi Bagus. “Peran BPD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa Di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”. *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol. 3, No. 4, September 2014: 5. <https://doi.org/6550>.

Resmayanti. Jamaludin. Syahrani: “ Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalog”. *JAPB*, Vol 3, no.2 (2020): 522. <https://doi.org/520/532>.

Roza Darmini Dan Arliman Laurensius. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa”. *Jurnal PJIH*, Vol 4, No. 3, 2017: 87. <https://doi.org/10.22304>.

Sopandi Acep. “Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh BPD”, *Akademi Desa*, 30 Agustus 2019. <https://akademidesa.id/2019/08/30/pengawasan-kinerja-kepala-des-a-oleh-bpd/>.

Yuliningsih. Fetty Novianty., Jumiati. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu”. *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol 6, No. 1, Juni 2019: 128.

## Skripsi

Anshary Farid Ahmad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Karueng Kabupaten enrekang”. Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2018.

Lestari Dian. “Peran Pemerintahan Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso”. Skripsi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.

- Nurhidayah. “Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Pratama Agung. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus)”. Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Raden Intan Lampung 2021.
- Puspita Nabila. “Tinjauan Fiqi Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”. Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Raden Intan Lampung 2018.
- Putra Asmara Indra. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga (Studi Pengawasan Pembangunan Desa)”. Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.
- Putri Annora. “Peran Badan permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Telago Pulau Tengah kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Skripsi, Universitas Jambi, 2022.
- Solihah Nendah. “Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Desa Puseurjaya Kecamatan Teluk Jame Timurkabupaten Karawang)”. Skripsi, Bandung 2016.
- Suyatmi. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Syafitri Nurnia. “Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau, 2020.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Khomaidi Toriq  
NIM : S20193054  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Oktober 2023  
Saya yang menyatakan



Khomaidi Toriq  
NIM. S20193054



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN PUJER  
**DESA MASKUNING WETAN**  
Jl. Gunung Seranding No. 5Pujer  
BONDOWOSO 68271

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 474/393 /430.11.5.5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Maskuning Wetan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, menerangkan yang sebenarnya, bahwa :

Nama : KHOMAIDI TORIQ  
Nim : S20193054  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Telah melakukan penelitian di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, Sejak tanggal 01 Februari 2023 S/d 28 Mei 2023 dengan tema " TINJAUAN FIQIH SIAHAH ATAS IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KEPALA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ( Studi kasus di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maskuning Wetan, 28 Mei 2023  
KEPALA DESA MASKUNING WETAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



Nomor : B.3654 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 12 / 2022

22 Desember 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Desa Maskuning Wetan kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan (*Kepala Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso*) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khomaidi Toriq  
NIM : (S20193054)  
Semester : 7 (Tujuh)  
Prodi : Hukum Tata Negara

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an Dekan

an Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



## TRANSKIP WAWANCARA

1. Apakah pemerintah desa pernah mengajukan rancangan peraturan desa?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan peraturan desa?
3. Bagaimana cara mengkonsultasikan rancangan peraturan desa kepada masyarakat?
4. BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam hal apa saja?
5. Menurut yang bapak paham tentang BPD, bagaimana peran BPD selaku wakil masyarakat desa tentang kebijakan proram pembangunan di desa bapak?
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah kinerja BPD apakah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah keberadaan BPD memberikan pengaruh besar terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam perencanaan pembangunan di Desa ini?
8. Seperti apa pak, kehadiran BPD di desa, apakah aspirasi-aspirasi masyarakat tersalurkan atau bagaimana pak?
9. Apakah aspirasi Bapak/Ibu, telah di tampung dan disalurkan oleh Pemerintah Desa atau pihak Badan Permusyawaratan Desa?
10. apakah bapak/ibu dalam memberikan saran terkait pembangunan desa seperti perbaikan jalan itu di sampaikan kepada BPD atau perangkat desa?
11. Dalam perencanaan pembangunan apa saja yang belum terlaksana sampai saat ini bapak?
12. Bagaimana tanggapan bapak terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa? Apakah sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan?

## DOKUMENTASI



**Purwadi**

**Kepala Desa Maskuning Wetan**

**Wawancara (1 Februari 2023) 15:45**

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)



**Ahmad Sofiyullah**  
**Anggota BPD**  
**Wawancara (3 Februari 2023) 09.54**



**Nur Imamah**  
**Masyarakat Maskuning Wetan**  
**Wawancara (3 Maret 2023) 12.34**



**Ust. Qamaruddin**  
**Masyarakat Maskuning Wetan**  
**Wawancara (4 Maret 2023) 16.15**



**Abdurrahman Wahid**  
**Masyarakat Maskuning Wetan**  
**Wawancara (31 April 2023) 08.12**




**Hasan Hafani**  
**Masyarakat Maskuning Wetan**  
**Wawancara (28 Mei 2023) 9.40**



**Mohammad Muzakki**  
**Anggota BPD**  
**Wawancara (10 April 2023) 7.38**



**Balai Desa Maskuning Wetan**



[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

**Peta Desa  
Maskuning Wetan**

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Khomaidi Toriq  
NIM : S20193054  
TTL : Bondowoso, 29 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Rt03/Rw13  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Nomor HP : 081803481304  
Email : [khomaiditoriq@gmail.com](mailto:khomaiditoriq@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Pujer (2005-2007)
2. SDN Pakisan 1 (2007-2013)
3. MTSN 2 Bondowoso (2013-2016)
4. MAN Bondowoso [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.u](http://digilib.uinkhas.ac.id) (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (2019-2023)